



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat

tinggal di Desa Bangun Karya, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada WAWAN ERSANOVI, S.H. MARLI SUJEPI, S.H. ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H. NURONI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada LBH WAWAN Adil, beralamat di Jln. Jambu No. 1, RT. 16, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2018 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0032/SK/655/Pdt.G/2018, tanggal 8 Nopember 2018 sebagai Kuasa **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara

Hal 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 8 Nopember 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2011, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napal Putih sesuai kutipan Akta nikah Nomor : 67/12/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara atas nama SAMSIR ALAMSYAH, S.Ag
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai dan kemudian pindah ke Desa Bangun Karya kecamatan Ulok Kupai dan dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1(satu) orang anak bernama: Andre Rizky lahir pada Tanggal 25 September 2013 dan sekarang tinggal bersama penggugat di Desa Bangun Karya kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa selama membina rumah tangga pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis seperti rumah tangga pada umumnya dan kemudian setelah itu sering terjadi pertengkaran, percekocokan, dan perselisihan;
4. Bahwa pertengkaran, percekocokan dan perselisihan itu berawal pada bulan awal tahun 2014, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang apabila hal itu tidak dapat dan mau berubah sehingga berdampak nyata akan hakekat rumah tangga yang utuh, justru selanjutnya sebagai seorang suami Sifat-sifat jahat dan kebiasaan buruk Tergugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah dan keluarga tanpa tujuan dan/atau alasan yang jelas;
 - b. Tergugat pergi dari rumah hingga larut malam bahkan sampai pagi hanya untuk main judi dirumah teman-temannya yang jelas-jelas perbuatan tersebut merugikan anak dan isteri (penggugat);
 - c. Sering kali Tergugat pulang pada saat keluar malam dari rumah kerjanya hanya mabuk-mabukan hal ini terbukti saat sampai dirumah jalan sempoyongan dan aroma mulut tergugat tercium bau alkohol;

Hal 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Akibat dari semua perbuatan yang dilakukan tergugat kewajiban sebagai kepala keluarga untuk memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi sehingga terpaksa Penggugat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan dan disamping ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
- e. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin, dan ini terbukti tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain dan penggugatpun mengetahui wanita yang dimaksud tinggal di Desa Air Ulam Kecamatan Ulok Kupai;
- f. Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat yang ditulis tangan oleh tergugat sendiri dalam bentuk surat Pernyataan Talak pada tanggal 16 November 2016 di Desa Bangun Karya dan disaksikan oleh dua orang saksi serta diketahui Kepala Desa Bangun Karya;
5. Bahwa dalam hidup berumah tangga yang tidak harmonis lagi penggugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak bisa dapat diwujudkan dikarena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang;
6. Bahwa sejak tanggal 16 November 2016 tergugat lebih memilih tinggal di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai sedangkan Penggugat tinggal di Desa Bangun Karya Kecamatan Ulok Kupai sehingga selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga tahun 2018;
7. Bahwa ketenteraman dan kedamaian rumah tangga selama ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga;
8. Bahwa pertengkaran, percekocokan dan perselisihan yang terus-menerus rumah tangga penggugat dan tergugat yang mana tidak adanya kebahagiaan lahir dan bathin yang seharusnya diperoleh dan yang di idamkan kebahagiaan rumah tangga pada umumnya;
9. Bahwa usaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, baik oleh keluarga, bahkan upaya yang dilakukan Penggugat tidak pernah membuahkan hasil;

Hal 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan sudah empat tahun lebih hidup berpisah tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, permasalahan dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan;
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan nuntut menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatukan Talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum

Hal 4 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsida:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap kuasanya Nuroni, S.H sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur dengan register Nomor 0032/SK/655/Pdt.G/2018, tanggal 8 Nopember 2018, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

Hal 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerja tani, tempat tinggal di Desa Bangun Karya, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011, saksi hadir pada pernikahan tersebut dan bertindak sebagai wali;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pada awalnya hidup rukun sekitar setahun dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang mana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak tercukupi dan Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi hari;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Penggugat;

Hal 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - 2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Desa Bangun Karya, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena berteman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011, dan hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dari pernikahan tersebut awalnya rukun atau harmonis sekitar 1 (satu) tahun, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi dan Tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Penggugat tidak pernah menjemput Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keluarga Penggugat pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain

Hal 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap dengan dalil-dalil gugatannya yang intinya ingin bercerai dari Tergugat,

serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat

dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan dan ternyata pula subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

Hal 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap Kuasanya Nurovi, S.H. di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya hidup rukun, namun kemudian pada tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dengan sebab Tergugat sering keluar malam hari dan pulang pagi hari dan Tergugat malsa bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi, puncak pertengkaran terjadi sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau

Hal 9 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فام يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan

wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : " Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Hal 10 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Bangun Karya, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi

tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2011, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, puncaknya terjadi sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu yang mengakibatkan Tergugat berpisah rumah dari Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak kembali ke kediaman bersama sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malam dan pulang pagi hari dan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, yang menikah tanggal 12 Mei 2011, setelah menikah para pihak tinggal terakhir di Desa Bangun Karya, Kecamatan Ulok Kupai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak awalnya hidup dalam keadaan rukun sehingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah itu atau sejak awal tahun 21014 keadaan rumah tangga para pihak mulai tidak rukun atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa saksi pertama selaku keluarga pernah mendamaikan para pihak berperkar, namun tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan begitu juga dari fakta terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan, dan apalagi kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih dari 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), dan atas dasar tersebut Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, Majelis menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

Hal 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Hal 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

Hal 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,
dto

Jawahir, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00	(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00	
3.	Biaya panggilan	: Rp	315.000,00	
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00	
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00	
	Jumlah	: Rp	441.000,00	

Hal 17 dari 16 hal, Putusan Nomor 655/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)